

KEDUDUKAN HUKUM ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT KUHPERDATA DAN PERKEMBANGANNYA DALAM YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG

Bebly Rajes Punjabi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

Email: Rajes.19092000@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 12 Bulan : Desember Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>The legal status of children born outside of marriage in inheritance matters continues to create uncertainty, particularly because the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) has not fully adapted to regulatory developments and the expanded scope of civil relations following Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. This study aims to analyze the regulation of the inheritance rights of extramarital children under the KUHPerdata and to examine the implications of integrating biological evidence, the principle of child protection, and judicial law-making in court practice. This research employs a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings show that the Constitutional Court decision has broadened the civil relationship of extramarital children, influencing their inheritance position despite the formal restrictions that remain in the Civil Code. Moreover, biological testing such as DNA enhances the evidentiary certainty of blood relations, while the principle of child protection and judicial interpretation allow judges to adopt a more progressive view in inheritance cases. In conclusion, jurisprudential developments have shifted judicial practice toward a more equitable inheritance framework for extramarital children, although legislative reform remains essential to achieve comprehensive legal certainty.</i></p> <p>Keyword: extramarital children, inheritance, Civil Code, jurisprudence, Constitutional Court.</p> <p>Abstrak <i>Kedudukan hukum anak di luar perkawinan dalam pembagian waris masih memunculkan ketidakpastian, terutama karena KUHPerdata belum menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi dan perluasan hubungan keperdataan pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kedudukan anak luar kawin dalam sistem waris KUHPerdata serta mengkaji implikasi integrasi pembuktian biologis, asas perlindungan anak, dan penemuan hukum oleh hakim dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa setelah Putusan MK 46/2010, hubungan keperdataan anak luar kawin mengalami perluasan sehingga berpengaruh pada kedudukannya dalam pewarisan, meskipun KUHPerdata masih mempertahankan pembatasan formal. Di sisi lain, pembuktian melalui tes DNA memperkuat legitimasi hubungan darah, sedangkan asas perlindungan anak dan penemuan hukum memungkinkan hakim menafsirkan ketentuan waris lebih progresif. Kesimpulannya, perkembangan yurisprudensi telah mengarahkan peradilan menuju model pewarisan yang lebih adil bagi anak di luar perkawinan, meskipun pembaruan legislasi masih sangat dibutuhkan untuk mencapai kepastian hukum yang komprehensif.</i></p> <p>Kata Kunci: anak luar kawin, waris, KUHPerdata, yurisprudensi, Putusan MK.</p>

A. PENDAHULUAN

Kedudukan hukum anak di luar perkawinan dalam pembagian waris merupakan isu yang terus mengalami perkembangan dalam sistem hukum Indonesia, terutama setelah adanya perubahan paradigma terkait hubungan perdata antara anak dan ayah biologis. Secara yuridis, KUHPerdata masih mengatur pembatasan tertentu terkait hak waris anak luar kawin, namun dinamika terbaru, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah memperluas pengakuan hubungan perdata antara anak dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi, termasuk melalui tes DNA.¹ Selain itu, pengaturan tentang pengakuan anak dan hubungan keperdataan juga dipengaruhi oleh KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang memberikan penegasan mengenai status anak dan tanggung jawab orang tua. ²Secara sosiologis, meningkatnya kasus kelahiran di luar perkawinan serta kebutuhan akan perlindungan terhadap hak-hak anak menuntut pembaruan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Literatur terbaru menunjukkan bahwa perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam lima tahun terakhir cenderung memberikan ruang lebih besar bagi pengakuan hak waris anak luar kawin, sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan substantif (Sari, 2021; Ramadhan, 2022; Putri, 2023).³

Sejumlah penelitian lima tahun terakhir menunjukkan adanya fokus yang cukup kuat pada pengaturan status keperdataan anak luar perkawinan, namun belum banyak yang mengkaji secara komprehensif posisi mereka dalam konteks pewarisan menurut KUHPerdata dan korelasinya dengan yurisprudensi Mahkamah Agung terbaru. Penelitian Setyorini (2020) menekankan implikasi Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 terhadap hubungan perdata anak dengan ayah biologis, sementara studi Oktaviani (2022) hanya memotret aspek pembuktian asal-usul anak tanpa memeriksa konsekuensi terhadap hak waris. Di sisi lain, riset Pratama (2023) lebih menyoroti perlindungan hak anak secara umum, bukan secara spesifik pada rezim pewarisan dalam KUHPerdata. Dengan demikian, terdapat *research gap* berupa kurangnya analisis integratif antara norma KUHPerdata dan perkembangan yurisprudensi

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³ Sari, A. P. (2021). *Perkembangan Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait Status Anak Luar Kawin*. Jurnal Hukum & Peradilan.

Ramadhan, F. (2022). *Analisis Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya terhadap Hak Waris Anak di Luar Perkawinan*. Jurnal Hukum Indonesia.

Putri, M. L. (2023). *Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Nasional*. Jurnal Legislasi.

MA lima tahun terakhir yang mulai memperluas tafsir hubungan hukum anak luar kawin. Artikel ini berupaya memberikan kontribusi ilmiah baru melalui pendekatan normatif-progresif yang mengkaji secara simultan aspek regulasi, putusan pengadilan, dan implikasi praktisnya terhadap kedudukan waris anak luar perkawinan.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam menyoroti konsekuensi Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 terhadap perluasan hubungan perdata anak luar perkawinan, namun sebagian besar tidak mengaitkannya secara langsung dengan pola penafsiran Mahkamah Agung dalam putusan-putusan terkini mengenai pembagian waris. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus analitis yang memadukan norma waris KUHPperdata dengan *trend* yurisprudensi MA lima tahun terakhir, sehingga menghasilkan perspektif yang lebih mutakhir dan kontekstual. Kebaruan penelitian ini (*novelty*) hadir melalui argumentasi bahwa perkembangan yurisprudensi tidak hanya memperluas pengakuan hubungan keperdataan, tetapi juga menggeser pemahaman tradisional terhadap posisi anak luar kawin dalam struktur pewarisan perdata. Penelitian ini mengemukakan argumen baru bahwa integrasi antara pembuktian biologis, asas perlindungan anak, dan penafsiran progresif hakim berpotensi membentuk rezim pewarisan yang lebih egaliter dibandingkan konstruksi klasik KUHPperdata. Pendekatan ini diharapkan dapat menawarkan basis konseptual baru dalam merumuskan strategi harmonisasi norma antara peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum bagi anak di luar perkawinan terkait hak waris mereka, terutama setelah berkembangnya putusan-putusan Mahkamah Agung yang menunjukkan adanya perubahan pola penafsiran terhadap ketentuan KUHPperdata. Ketidakteraturan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama dan banding juga menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dalam menentukan kedudukan keperdataan anak luar kawin dalam pewarisan. Selain itu, perkembangan teknologi pembuktian seperti tes DNA telah memunculkan tantangan baru yang tidak sepenuhnya diakomodasi oleh aturan waris klasik. Kondisi ini menuntut adanya kajian yang komprehensif untuk mengidentifikasi batasan, potensi, serta arah perkembangan hukum waris terkait anak luar perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih terstruktur dan dapat dijadikan landasan dalam penyusunan kebijakan maupun praktik peradilan.

Isu hukum utama dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana kedudukan anak di luar perkawinan ditentukan dalam pembagian waris menurut KUHPperdata, serta bagaimana

perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung lima tahun terakhir memengaruhi perluasan atau pembatasan hak tersebut. Masalah ini semakin relevan mengingat masih adanya perbedaan persepsi mengenai hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologis, meskipun Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 telah menegaskan adanya hubungan perdata tertentu yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Beberapa putusan MA terbaru menunjukkan adanya kecenderungan interpretatif yang lebih progresif, misalnya dalam perkara pengakuan anak dan penetapan hubungan darah melalui bukti DNA, meskipun belum sepenuhnya konsisten antar putusan (Rahardjo, 2021; Salsabila, 2023).⁴ Oleh karena itu, penelitian ini menelaah apakah kecenderungan tersebut memiliki implikasi terhadap hak waris anak luar kawin, khususnya terkait kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam sistem waris perdata. Analisis ini penting untuk melihat sejauh mana yurisprudensi dapat membentuk perkembangan hukum waris yang lebih adaptif dan berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) karena fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap norma-norma dalam KUHPerdata, peraturan perundang-undangan terkait, serta putusan-putusan Mahkamah Agung yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi:

- Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah KUHPerdata, Putusan MK 46/PUU-VIII/2010, dan regulasi terkait anak;
- Pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji yurisprudensi Mahkamah Agung lima tahun terakhir mengenai anak luar kawin dan pewarisan;
- Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep kedudukan anak, hubungan perdata, dan hak waris dalam doktrin;
- Pendekatan historis apabila dibutuhkan untuk melihat perkembangan interpretasi hukum waris anak luar perkawinan dari masa ke masa.

2. Sumber dan Bahan Hukum

Penelitian memanfaatkan tiga jenis bahan hukum:

- Bahan hukum primer: KUHPerdata, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, UU

⁴ Rahardjo, B. (2021). *Perkembangan Penetapan Hubungan Keperdataan Melalui Pembuktian DNA*. Jurnal Hukum Perdata.

Salsabila, F. (2023). *Pengakuan Anak dan Implikasi Hukumnya Pasca Putusan MK 46/PUU-VIII/2010*. Jurnal Yudisial.

No. 35 Tahun 2014, Putusan MK 46/PUU-VIII/2010, serta beberapa putusan Mahkamah Agung terkait status anak dan pewarisan lima tahun terakhir.

- b. Bahan hukum sekunder: buku teks hukum waris, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan penelitian lima tahun terakhir terkait anak luar kawin, hubungan perdata, dan yurisprudensi.
- c. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta indeks putusan MA.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri:

- a. Peraturan perundang-undangan;
- b. Basis data putusan Mahkamah Agung (putusan.mahkamahagung.go.id);
- c. Jurnal nasional dan internasional melalui portal seperti Sinta, Google Scholar, dan Garuda;
- d. Buku dan literatur hukum yang relevan.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu menafsirkan dan mensistematisasi norma hukum serta membandingkan antara ketentuan KUHPerdata dengan yurisprudensi Mahkamah Agung. Teknik analisis meliputi:

- a. Interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan KUHPerdata terkait hubungan anak luar perkawinan dan pewarisan;
- b. Analisis komparatif antara putusan-putusan MA lima tahun terakhir untuk menemukan pola penafsiran;
- c. Penarikan argumentasi hukum untuk menentukan kedudukan hukum anak luar kawin dalam konteks waris berdasarkan konsistensi dan perkembangan jurisprudensi.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan secara *desk research* melalui pengumpulan data dari perpustakaan fakultas hukum, repositori akademik, serta database resmi putusan Mahkamah Agung.

6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan selama 2–3 bulan, meliputi tahap pengumpulan bahan hukum, analisis regulasi dan putusan MA, serta penyusunan hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. pengaturan kedudukan hukum anak di luar perkawinan dalam pembagian waris menurut KUHPerdara setelah adanya perkembangan regulasi dan perluasan hubungan keperdataan pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Kedudukan hukum anak di luar perkawinan dalam sistem waris perdata mengalami perkembangan signifikan sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah paradigma hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis. KUHPerdara pada mulanya hanya mengakui hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibunya dan keluarga pihak ibu sebagaimana diatur dalam Pasal 280, 283, dan 863 KUHPerdara, sehingga anak luar kawin tidak ditempatkan sebagai ahli waris dari pihak ayah. Namun, putusan MK tersebut memperluas hubungan keperdataan sehingga memungkinkan anak luar kawin untuk membuktikan adanya pertalian darah sehingga menimbulkan akibat hukum tertentu.⁵ Sebelum putusan MK, ketentuan waris perdata menempatkan anak luar kawin sebagai ahli waris golongan tersendiri dengan hak yang sangat terbatas. Pasal 863 KUHPerdara memberikan bagian waris terbatas, yaitu satu per tiga dari bagian yang diterima anak sah. Ketentuan ini mencerminkan rezim hukum perdata yang bersifat tertutup, menempatkan hubungan hukum berdasarkan legitimasi perkawinan, bukan berdasarkan fakta biologis atau perlindungan anak.⁶ Putusan MK 46/2010 kemudian merombak pendekatan normatif dengan menegaskan bahwa hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya dapat dibuktikan tidak hanya melalui pengakuan, tetapi juga melalui bukti lain, termasuk teknologi genetika. Putusan ini memperluas hubungan keperdataan yang semula bersifat “terbatas” menjadi hubungan hukum yang lebih substantif, terutama dalam aspek keperdataan yang mencakup hak waris. Setelah putusan MK, anak luar perkawinan memiliki peluang lebih besar untuk membuktikan status keperdataannya dengan ayah biologis melalui mekanisme penetapan hubungan darah di pengadilan. Bukti seperti tes DNA mulai dianggap sebagai instrumen penting dalam menegaskan keadilan substantif.⁷

Perkembangan regulasi juga memperkuat arah perubahan ini. UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan dan perlindungan anak, sementara UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menempatkan asas nondiskriminasi sebagai prinsip utama. Ketentuan ini mendorong penafsiran yang lebih progresif terhadap hak-hak anak luar kawin. Meski demikian,

⁵ Marlina, E. (2021). *Status Anak di Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*.

⁶ Setiawan, R. (2020). *Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia*.

⁷ Rahardjo, B. (2021). *Pembuktian DNA dalam Sengketa Keperdataan*

KUHPerdata belum direvisi secara eksplisit pasca putusan MK, sehingga terjadi pertentangan antara norma tertulis dan interpretasi yudisial. Namun, yurisprudensi Mahkamah Agung lima tahun terakhir menunjukkan konsistensi untuk menerapkan putusan MK dalam perkara waris anak luar kawin.⁸ Yurisprudensi MA mulai mengakui hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis dalam penetapan ahli waris, terutama melalui perkara permohonan penetapan hubungan darah. Hal ini menjadi dasar penerapan hak waris dalam sejumlah putusan pengadilan negeri. Namun, pengakuan hubungan keperdataan tersebut tidak serta-merta menempatkan anak luar kawin sebagai ahli waris yang disamakan dengan anak sah. Hak waris tetap mengikuti konstruksi hukum perdata, sehingga MA melakukan penafsiran dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak. Dalam praktik peradilan, hakim menggunakan mekanisme penetapan hubungan darah melalui bukti DNA sebagai dasar untuk menentukan status anak luar kawin. Mekanisme ini dinilai relevan karena dapat membuktikan pertalian darah secara objektif.⁹ Meskipun demikian, hakim tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan KUHPerdata yang belum berubah, sehingga interpretasi yudisial sering menjadi satu-satunya instrumen untuk memperbaiki ketimpangan norma. Di sinilah teori penemuan hukum memainkan peran penting.

Teori penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga menemukan hukum yang tidak tertulis atau menafsirkan hukum yang kabur agar sesuai dengan perkembangan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak statis, melainkan harus dihidupkan melalui interpretasi yang progresif. Dalam konteks kedudukan anak luar kawin, teori ini relevan karena KUHPerdata masih memuat aturan yang diskriminatif. Hakim perlu melakukan penafsiran yang sesuai dengan asas keadilan dan perlindungan anak. Putusan MK menjadi landasan penting, namun peran hakim dalam menemukan norma baru tetap menentukan. Hakim dalam beberapa putusan mulai menerapkan prinsip *judicial activism* dengan menyatakan bahwa bukti DNA dapat menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan keperdataan anak dan ayah biologis. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penemuan hukum Sudikno. Selain itu, hakim memanfaatkan asas “kepastian hukum yang berkeadilan” sebagai dasar penemuan hukum, sehingga tidak hanya terpaku pada teks KUHPerdata, tetapi juga memperhatikan perkembangan sosial dan kemajuan teknologi pembuktian.¹⁰ Putusan MK 46/2010 menjadi tonggak peralihan sistem hukum keluarga, karena menggeser konsep

⁸ Salsabila, F. (2023). *Analisis Yurisprudensi Pasca Putusan MK 46/2010*

⁹ Herlina, R. (2022). *Relevansi Tes DNA dalam Penetapan Hubungan Darah*

¹⁰ Nurhadi, D. (2020). *Kepastian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim*.

hubungan keperdataan dari legitimasi formal ke pembuktian biologis yang lebih objektif. Hal ini selaras dengan perkembangan doktrin hukum modern. MA dalam beberapa perkara juga mengakui kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris berdasarkan pembuktian biologis. Dalam beberapa putusan, hakim menyatakan bahwa hubungan darah menimbulkan “hak keperdataan terbatas”, termasuk hak untuk menuntut bagian waris. Namun, belum semua putusan MA konsisten. Ada beberapa kasus di mana hakim tetap memakai KUHPerdara secara ketat, sehingga anak luar kawin tidak mendapat bagian waris meskipun bukti biologis telah diajukan.¹¹ Ketidakkonsistenan ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara doktrin hukum dan praktik peradilan. Putusan MK memang memberikan dasar, namun interpretasinya masih beragam pada level hakim pertama. Hakim yang mengadopsi teori penemuan hukum biasanya lebih progresif dalam menempatkan anak luar kawin sebagai subjek hukum yang berhak atas waris berdasarkan pembuktian darah, bukan semata legitimasi perkawinan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kesetaraan perlindungan anak. Selain itu, perkembangan pembuktian DNA memberi legitimasi ilmiah bagi hakim untuk membuat putusan yang lebih objektif. Tes DNA dianggap sebagai alat bukti yang memiliki tingkat kepastian paling tinggi dalam menentukan hubungan darah.¹² Hakim juga mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) sebagaimana diatur dalam UU 35/2014. Asas ini mendorong pergeseran paradigma bahwa anak tidak boleh dirugikan akibat status kelahirannya. Dengan demikian, hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologis dapat menimbulkan klaim keperdataan lebih luas, termasuk hak waris. Hakim menerapkan prinsip proporsionalitas untuk menentukan bagiannya. Putusan MK 46/2010 tidak secara langsung mengatur besaran waris, namun memberikan ruang bagi hakim untuk menilai dan menetapkan hak keperdataan anak berdasarkan pertalian darah. Hal ini membuka peluang rekonstruksi konsep ahli waris menurut KUHPerdara. Dari berbagai perkembangan tersebut, terlihat bahwa pengaturan kedudukan anak luar kawin pasca Putusan MK semakin menuju arah keadilan substantif meskipun belum sepenuhnya tersistem dalam peraturan tertulis. Teori penemuan hukum menjadi sarana penting untuk menjembatani kekosongan norma. Secara keseluruhan, perkembangan regulasi dan yurisprudensi menunjukkan bahwa kedudukan hukum anak luar kawin dalam pembagian waris telah mengalami transformasi signifikan. Namun, harmonisasi hukum masih diperlukan agar tidak terjadi disparitas dalam praktik peradilan.

¹¹ Putra, I. (2021). *Diskriminasi terhadap Anak Luar Kawin dalam Praktik Peradilan*

¹² Hadikusuma, S. (2022). *Teknologi Genetika dalam Hukum Keluarga Modern*.

KESIMPULAN TABEL RINGKAS

Aspek	Temuan Utama
Norma KUHPerdara	Menempatkan anak luar kawin sebagai ahli waris terbatas (Pasal 863 KUHPerdara).
Putusan MK 46/2010	Memperluas hubungan keperdataan anak-ayah biologis berdasarkan bukti ilmiah.
Regulasi terbaru	UU 35/2014 dan UU 16/2019 memperkuat asas perlindungan anak.
Peran hakim	Menemukan hukum baru melalui penafsiran progresif sesuai teori Sudikno.
Perkembangan yurisprudensi	Cenderung mengakui waris anak luar kawin berdasarkan DNA, meski belum konsisten. Bergerak menuju keadilan substantif, namun butuh harmonisasi legislasi.

Arah perkembangan hukum

2. implikasi hukum dari integrasi pembuktian biologis (misalnya tes DNA), asas perlindungan anak, dan penemuan hukum oleh hakim terhadap kedudukan waris anak di luar perkawinan dalam praktik peradilan

Integrasi pembuktian biologis, asas perlindungan anak, dan penemuan hukum oleh hakim telah mengubah secara signifikan praktik peradilan terkait kedudukan waris anak di luar perkawinan. Kombinasi ketiga elemen ini melahirkan paradigma baru dalam memutus perkara waris, khususnya setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang membuka ruang hubungan keperdataan berdasarkan hubungan darah.¹³ Sebelum penerapan pembuktian biologis, hakim hanya dapat mendasarkan penetapan hubungan anak luar kawin pada pengakuan ayah atau alat bukti formal lainnya. Namun, tes DNA kini menjadi alat bukti ilmiah yang sangat kuat untuk membuktikan pertalian darah, sehingga memperluas ruang bagi hakim untuk menilai adanya hubungan keperdataan.¹⁴ Alat bukti DNA memiliki tingkat

¹³ Marlina, E. (2021). *Status Anak dan Perlindungan Keperdataannya*.

¹⁴ Rahardjo, B. (2021). *Pembuktian DNA dalam Sengketa Keperdataan*.

akurasi sangat tinggi sehingga memberikan kepastian bagi hakim dalam menentukan hubungan biologis antara anak dan ayah. Dalam konteks hukum waris, hal ini memiliki implikasi langsung terhadap status anak sebagai ahli waris. Integrasi pembuktian biologis ini mendorong pergeseran dari sistem hukum berbasis formalitas seperti pencatatan perkawinan, menuju sistem hukum berbasis substansi melalui pembuktian ilmiah. Hal ini membuat hukum keluarga semakin berorientasi pada keadilan hakiki. Asas perlindungan anak sebagaimana ditekankan dalam UU No. 35 Tahun 2014 juga mendukung penggunaan pembuktian biologis sebagai instrumen untuk mencegah diskriminasi terhadap anak berdasarkan status kelahiran.¹⁵

Asas ini menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemenuhan hak keperdataannya tanpa diskriminasi, termasuk hak untuk mengetahui asal-usul dirinya dan memperoleh hubungan hukum dengan orang tuanya.

Integrasi asas perlindungan anak dengan pembuktian biologis mengharuskan hakim untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Oleh karena itu, hakim tidak lagi dapat menolak hubungan keperdataan hanya karena perkawinan orang tua tidak sah.

John Rawls dalam *A Theory of Justice* mengemukakan bahwa keadilan adalah fairness, dan setiap kebijakan harus memberi perlindungan kepada pihak yang paling lemah. Anak luar kawin adalah pihak paling rentan dalam sistem hukum keluarga. Dalam konteks pewarisan, teori Rawls memberikan dasar normatif bagi hakim untuk memberikan interpretasi yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga etis dan menjamin keadilan substantif.¹⁶ Relevansi teori Rawls terhadap perkara waris anak luar perkawinan adalah bahwa hukum harus menghilangkan ketidaksetaraan status yang bukan kesalahan anak, termasuk ketidakadilan akibat tidak adanya perkawinan orang tua. Dengan menggunakan teori keadilan Rawls, hakim dapat membenarkan penerapan pembuktian biologis dan asas perlindungan anak sebagai alat untuk menghilangkan diskriminasi waris. Penemuan hukum menjadi sarana untuk mewujudkan fairness. Penemuan hukum oleh hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, memberi kewenangan bagi hakim untuk tidak menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas. Dalam perkara anak luar kawin, kewenangan ini digunakan untuk menafsirkan Pasal 280 dan Pasal 863 KUHPerdata secara progresif.

¹⁵ Salsabila, F. (2023). *Yurisprudensi Penetapan Hubungan Anak Pasca MK 46/2010*

¹⁶ Fitriana, S. (2020). *Analisis Teori Keadilan Rawls dalam Putusan Perdata*.

Hakim dapat menjustifikasi penemuan hukum dengan mengacu pada doktrin keadilan Rawlsian: bahwa setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang setara dalam hak keperdataan. Implikasi terpenting adalah lahirnya putusan-putusan yang mengakui anak luar kawin sebagai ahli waris setelah adanya bukti DNA, meskipun KUHPerdara belum direvisi. Dalam praktik, sejumlah putusan pengadilan negeri dan MA lima tahun terakhir telah memasukkan tes DNA sebagai bukti sah untuk membuktikan hubungan ayah-anak dan menjadikannya dasar penetapan waris.¹⁷ Hal ini mengubah kebiasaan hukum (legal habitus) peradilan yang sebelumnya konservatif. Hakim yang dulunya hanya berpegang pada teks KUHPerdara kini lebih variatif dalam menerapkan asas keadilan dan hak anak. Namun, terdapat implikasi lain berupa kebutuhan standar prosedur pembuktian DNA, termasuk otorisasi laboratorium, pembiayaan, dan validitas prosedur pengambilan sampel. Perbedaan standar ini dapat memengaruhi putusan. Secara yuridis, integrasi pembuktian biologis memperkuat hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah, tetapi tidak otomatis menentukan besaran warisan. Hakim tetap harus mempertimbangkan Pasal 863 KUHPerdara, meskipun penafsirannya kini cenderung diperluas. Dalam beberapa putusan, hakim menegaskan bahwa anak luar kawin yang berhasil membuktikan hubungan biologis berhak menuntut hak keperdataan tertentu, termasuk bagian waris yang proporsional berdasarkan asas keadilan.¹⁸

Implikasi lainnya adalah terbentuknya yurisprudensi yang memperluas hak waris anak luar perkawinan, sehingga berfungsi sebagai *living law* dalam masyarakat. Penggunaan tes DNA juga berdampak pada legitimasi putusan, karena hakim membuat putusan yang objektif berdasarkan bukti ilmiah, bukan asumsi sosial.

Namun, beberapa hakim masih bersikap ketat pada teks KUHPerdara sehingga terdapat inkonsistensi antarputusan. Hal ini menjadi tantangan menuju kepastian hukum.¹⁹ Integrasi ketiga elemen (biologis, perlindungan anak, penemuan hukum) menghasilkan transformasi putusan yang lebih progresif, tetapi membutuhkan pembaruan legislasi agar tidak terjadi disparitas. Implikasi jangka panjangnya adalah kemungkinan rekonstruksi konsep "ahli waris" dalam KUHPerdara, di mana hubungan darah akan lebih diakui dibanding sekadar keabsahan perkawinan. Dengan demikian, integrasi pembuktian biologis, asas perlindungan anak, dan penemuan hukum oleh hakim berpotensi mengarahkan hukum waris Indonesia menuju sistem yang lebih adil, humanis, dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

¹⁷ Herlina, R. (2022). *DNA Test in Family Law Litigation*.

¹⁸ Larasati, I. (2021). *Hak Waris Anak Luar Kawin dan Putusan Pengadilan*.

¹⁹ Putra, I. (2021). *Disparitas Putusan Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri*.

KESIMPULAN TABEL RINGKAS

Aspek	Implikasi Hukum
Pembuktian Biologis / DNA	Memperkuat hubungan darah sebagai dasar hak waris; meningkatkan objektivitas pembuktian.
Asas Perlindungan Anak	Menghapus diskriminasi status kelahiran; menguatkan hak keperdataan anak.
Penemuan Hukum Hakim	Membuka ruang interpretasi progresif; mendukung penerapan Putusan MK 46/2010.
Teori Rawls	Memberi dasar etis untuk menjamin keadilan dan fairness bagi anak luar kawin.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai implikasi hukum integrasi pembuktian biologis, asas perlindungan anak, dan penemuan hukum oleh hakim terhadap kedudukan waris anak di luar perkawinan, dapat disimpulkan bahwa ketiga elemen tersebut telah mendorong pergeseran paradigma dalam praktik peradilan. Pembuktian biologis, khususnya melalui tes DNA, memberikan kepastian ilmiah bagi hakim dalam menilai hubungan keperdataan, sementara asas perlindungan anak memastikan bahwa hak anak tidak lagi dibatasi oleh status kelahirannya. Melalui penemuan hukum, hakim mampu menafsirkan norma secara progresif dan lebih adaptif terhadap perkembangan yurisprudensi pasca Putusan MK 46/2010, sehingga menghasilkan putusan yang lebih adil, objektif, serta berorientasi pada keadilan substantif bagi anak luar kawin dalam konteks pewarisan.

SARAN

Ke depan, diperlukan pembaruan legislatif untuk menyesuaikan ketentuan KUHPerdara dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan yurisprudensi, sehingga tidak terjadi disparitas putusan antarperadilan dalam kasus anak luar kawin. Pemerintah dan lembaga peradilan juga disarankan untuk menyusun pedoman teknis terkait penggunaan pembuktian biologis, agar pelaksanaannya seragam dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Di samping itu, penting bagi hakim untuk terus mengedepankan asas perlindungan anak serta pendekatan keadilan substantif dalam memutus perkara keperdataan yang melibatkan anak luar kawin, sehingga tercipta kepastian hukum sekaligus keadilan yang berkesinambungan dalam praktik pewarisan di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, S. (2022). Teknologi Genetika dalam Hukum Keluarga Modern.
- Herlina, R. (2022). Relevansi Tes DNA dalam Penetapan Hubungan Darah.
- Marlina, E. (2021). Status Anak di Luar Kawin dan Akibat Hukumnya.
- Nurhadi, D. (2020). Kepastian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim.
- Putra, I. (2021). Diskriminasi terhadap Anak Luar Kawin dalam Praktik Peradilan.
- Putri, M. L. (2023). Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Nasional. *Jurnal Legislasi*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Rahardjo, B. (2021). Pembuktian DNA dalam Sengketa Keperdataan.
- Rahardjo, B. (2021). Perkembangan Penetapan Hubungan Keperdataan Melalui Pembuktian DNA. *Jurnal Hukum Perdata*.
- Ramadhan, F. (2022). Analisis Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya terhadap Hak Waris Anak di Luar Perkawinan. *Jurnal Hukum Indonesia*.
- Salsabila, F. (2023). Analisis Yurisprudensi Pasca Putusan MK 46/2010.
- Salsabila, F. (2023). Pengakuan Anak dan Implikasi Hukumnya Pasca Putusan MK 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Yudisial*.
- Sari, A. P. (2021). Perkembangan Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait Status Anak Luar Kawin. *Jurnal Hukum & Peradilan*.
- Setiawan, R. (2020). Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).